



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 248 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN MARGOMULYO KAPANEWON SEYEGAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Margomulyo Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN MARGOMULYO KAPANEWON SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Margomulyo Kapanewon Seyegan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN MARGOMULYO

ttd

AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 248 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN MARGOMULYO KAPANEWON
SEYEGAN KABUPATEN SLEMAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN MARGOMULYO KAPANEWON SEYEGAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1.	SUDARMONO	L	1	Sawahan
2.	SURATA	L	1	Sawahan
3.	ACHMAD SABAR	L	2	Sawahan
4.	ANDRI	L	2	Sawahan
5.	AMRINUDIN	L	3	Jumeneng
6.	IRVAK DAROJAD	L	3	Jumeneng
7.	AHMAD RUSDIYANTO	L	4	Jumeneng
8.	FEDRI BUDI KURNIAWAN	L	4	Jumeneng
9.	ISTOPO	L	5	Mrincingan Jumeneng
10.	SARTONO	L	5	Mrincingan Jumeneng
11.	SURADI	L	6	Gerjen
12.	PARYONO	L	6	Gerjen
13.	AGUS RIYANTO	L	7	Gerjen
14.	PAIMAN	L	7	Gerjen
15.	MUGIYANA	L	8	Ngemplak
16.	ROKHANAH	L	8	Ngemplak
17.	HERU NURYANTO	L	9	Bulu Ngemplak
18.	RAHMAD HIDAYAT	L	9	Bulu Ngemplak
19.	RIDWAN	L	10	Kamal Kulon
20.	SUWARNO	L	10	Kamal Kulon
21.	ARJUDIN	L	11	Kamal kulon

22.	SUMARDI	L	11	Kamal kulon
23.	SUBAGIO	L	12	Kamal kulon
24.	TOTOK ISHARYANTO	L	12	Kamal Kulon
25.	MARSINO	L	13	Sompokan
26.	SARIJO	L	13	Sompokan
27.	NURACMHMAD	L	14	Sompokan
28.	SUPRIYADI	L	14	Sompokan
29.	DAHLAN	L	15	Kregolan
30.	JUMALI	L	15	Kregolan
31.	NGADIRAN	L	16	Kregolan
32.	M SYAIFUL MUJAB	L	16	Kregolan
33.	JUMONO	L	17	Godangan Kregolan
34.	WIDA MAULANA	L	17	Gondangan Kregolan
35.	SUPARJO	L	18	Kamal Wetan Mangsel
36.	SISWANTO	L	18	Kamal Wetan Mangsel
37.	NARJO UTOMO	L	19	Kamal Wetan Mangsel
38.	WARIDI	L	19	Kamal Wetan Mangsel
39.	SUNDRI	L	20	Mangsel VIII
40.	SUWANDI	L	20	Mangsel VIII
41.	TUGIMIN	L	21	Mangsel VIII
42.	YANTO	L	21	Mangsel VIII
43.	JOKO EDI PRANOWO	L	22	Daplokan
44.	WIDARTI	P	22	Daplokan
45.	AGUS SETIAWAN TRI R	L	23	Daplokan
46.	ACHSAN ROCHMADI	L	23	Daplokan
47.	WARDOYO	L	24	Mangsel Daplokan
48.	YULI SUSANTO	L	24	Mangsel Daplokan
49.	SUKARJO	L	25	Kasuran X
50.	SUMIYANTO	L	25	Kasuran X
51.	JOKO DWI WIYANTO	L	26	Kasuran X
52.	SOLEKHAN	L	26	Kasuran X
53.	BUDIYONO	L	27	Mriyan X Kasuran
54.	MURJOKO	L	27	Mriyan X Kasuran
55.	HIMAWAN RISMANTO	L	28	Mriyan X kasuran
56.	WAGIMUN	L	28	Mriyan X Kasuran
57.	MUH MARJUDIN	L	29	Mriyan XI

58.	SUNARYO HARTONO	L	29	Mriyan XI
59.	MARDIYANA	L	30	Mriyan XI
60.	NASRUDIN	L	30	Mriyan XI
61.	HARDI KARJONO	L	31	Mriyan XI
62.	SUKIRDI	L	31	Mriyan XI
63.	NUR SUHADI	L	32	Mriyan XI
64.	WARDIYONO	L	32	Mriyan XI
65.	ESWANTORO	L	33	Jingin
66.	KARYONO	L	33	Jingin
67.	MARGANI	L	34	Jingin
68.	PRAYOGO	L	34	Jingin
69.	KUKUH	L	35	Jingin
70.	YADI SUTRISNO	L	35	Jingin
71.	WAKIDI	L	36	Jamblangan
72.	SURYANI	P	36	Jamblangan
73.	RUSTIANAWATI	P	37	Jamblangan
74.	SUDARWAJI	L	37	Jamblangan
75.	BUDIYONO	L	38	Jamblangan
76.	SURATINEM	P	38	Jamblangan
77.	HARYANTO	L	39	Jamblangan
78.	PARJI	L	39	Jamblangan

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN MARGOMULYO

ttd

AGUS PURWANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

